CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD). Laporan keuangan ini dimaksudkan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah pada RSUD Banyumas selaku entitas akuntansi. Laporan Keuangan ini secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan kinerja keuangan. Laporan Keuangan ini terutama digunakan untuk membandingkan realisasi belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menilai kondisi keuangan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan ini disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. SAP mewajibkan penerapan basis akrual paling lambat mulai Tahun Anggaran 2015. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan SAP Berbasis Akrual mulai Tahun Anggaran 2014.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003;
d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).

i) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42).

j) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12).

k) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 5).

l) Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 24).

m) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 73 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 73).

n) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas. (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 19).

o) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 12).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan ini terdiri atas 6 (enam) Bab yaitu:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
Bab V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Bab VI	Penutup

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BAB II

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

2.1. Gambaran Umum SKPD

a. Sejarah Pembentukan SKPD

RSUD Banyumas merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas. RSUD Banyumas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

b. Letak Geografis

RSUD Banyumas terletak di wilayah Banyumas, tepatnya di Jl. Rumah Sakit No. 1 Desa Kejawar Kecamatan Banyumas Kabupaten Banyumas. RSUD Banyumas adalah di wilayah Kecamatan Banyumas yang berjarak 18 km dari pusat kota Purwokerto dengan wilayah kerja Kabupaten Banyumas.

c. Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Tugas pokok RSUD Banyumas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas.

Fungsi RSUD Banyumas antara lain :

1) Perumusan kebijakan teknis di lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup pelayanan kesehatan pada RSUD Banyumas;
3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan pada RSUD Banyumas;
4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki visi:

Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri

Sedangkan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

1. Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.
2. Meningkatkan kualitas hidup warga melalui pemenuhan dan layanan dasar Pendidikan dan Kesehatan.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.
5. Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, pariwisata dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal.
8. Mewujudkan tatanan masyarakat dengan berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Sedangkan RSUD Banyumas memiliki visi :

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan yang Bermutu Tinggi, Seimbang dan Komprehensif.

Misi RSUD Banyumas adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang bermutu tinggi, manusiawi dan terjangkau bagi masyarakat;
2. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan riset bidang kesehatan yang seimbang, komprehensif dan terintegrasi;
3. Mengembangkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
4. Meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak yang terkait.

e. Organisasi dan Personalia

RSUD Banyumas merupakan organisasi eselon II pada struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Banyumas. RSUD Banyumas dipimpin oleh dr. Widyana Grehastuti, Sp.OG,

M.Si.Med. yang mulai menjabat sebagai kepala SKPD sejak bulan Agustus 2025 hingga sekarang.

Struktur organisasi RSUD Banyumas adalah sebagai berikut :

a. Direktur;
b. Wakil Direktur Umum :
 1. Bagian Administrasi terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian;
 2. Bagian Keuangan;
 3. Bagian Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerjasama, terdiri atas subbagian peningkatan mutu dan kerjasama.
c. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medis
 1. Bidang Penunjang Medis;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan;
 3. Bidang Pelayanan Medis.
d. Wakil Direktur Layanan Operasional
 1. Bidang Penunjang Nonmedis;
 2. Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit;
 3. Bidang Sarana dan Prasarana Alat.
e. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
f. Unit Organisasi Pendukung

2.2. Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian makro Kabupaten Banyumas dan sasaran yang hendak dicapai melalui pelaksanaan APBD TA 2025 tertuang di dalam Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Capaian ekonomi makro sebagai hasil pelaksanaan APBD TA 2025 akan dilaporkan pada Laporan Keuangan SKPD secara keseluruhan.

2.3. Kebijakan Keuangan

Sebagai entitas akuntansi, kebijakan keuangan pada RSUD Banyumas mengacu pada kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang mencakup kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam pelaksanaan anggaran sebagai pengguna anggaran, RSUD Banyumas tunduk pada mekanisme dan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme dan prosedur dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 33).

2.4. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

a) Dasar Hukum

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah dilaksanakan berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 93);
- Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 79);

b) Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan pada RSUD Banyumas terdiri atas dua program yang meliputi dua kegiatan. Rincian Program dan Kegiatan RSUD Banyumas TA 2024 disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rincian Program dan Kegiatan RSUD Banyumas TA 2025

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	260.000.000.000
	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (DAK)	16.000.000.000
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52.605.514.240
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (DAU)	
JUMLAH		328.065.514.240

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berikut disajikan realisasi/capaian program/kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Tahun Anggaran 2025

Uraian	Anggaran	Realisasi	Kenaikan / Penurunan
Pendapatan			
Pendapatan Asli Daerah			
Retribusi Daerah	248,828,000,000.00	259,886,817,333.00	11,058,817,333.00
Lain-lain PAD yang Sah	1,172,000,000.00	5,175,224,925.77	4,003,224,925.77
			-
Pendapatan Transfer			-
Dana Alokasi Umum	52,065,514,240.00	51,628,107,918.00	(437,406,322.00)
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB	16,000,000,000.00	15,839,916,000.00	(160,084,000.00)
			-
Belanja			-
Belanja Operasi			-
Belanja Pegawai	119,681,216,557.00	117,697,683,448.00	(1,983,533,109.00)
Belanja Barang dan Jasa	183,804,708,545.00	179,461,555,226.00	(4,343,153,319.00)
Belanja Modal			-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8,578,589,138.00	8,532,032,757.00	(46,556,381.00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16,000,000,000.00	15,839,916,000.00	(160,084,000.00)
Belanja Modal aset tetap lainnya BLUD	1,000,000.00	821,900.00	(178,100.00)
			-
Surplus/Defisit	-	10,998,056,845.77	10,998,056,845.77
Silpa	-	10,998,056,845.77	10,998,056,845.77

Berdasarkan Tabel 3.1. di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp 332.530.066.176,77 lebih besar Rp 14.464.551.936,77 dibandingkan target pendapatan sebesar Rp 318.065.514.240,00

2. Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 321.532.009.331,00 lebih rendah Rp 6.533.504.909,00 persen dari anggaran sebesar Rp 328.065.514.240,00.
3. Realisasi Pendapatan TA 2025 sebesar Rp 332.530.066.176,77 dan Realisasi Belanja TA 2025 sebesar Rp 321.532.009.331,00,00 sehingga terdapat surplus sebesar Rp 10.998.056.845,77.

3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, terdapat hambatan dan kendala yang menyebabkan Realisasi Pendapatan BLUD Tahun 2025 tidak tercapai disebabkan :

1. Target Pendapatan Umum sebesar Rp 19.110.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 16.653.876.433,00 sehingga tidak mencapai target karena pendapatan dari penjamin tertentu relative turun yang disebabkan turunnya jumlah kunjungan pasien.
2. Target pendapatan dari Jasa Raharja sebesar Rp 1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 856.900.523,00 sehingga tidak mencapai target karena turunnya jumlah kunjungan pasien.
3. Target pendapatan dari Ambulan sebesar Rp 260.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 184.117.510,00 sehingga tidak mencapai target karena kurangnya permintaan penggunaan ambulan.
4. Target pendapatan dari Jasa Giro sebesar Rp 200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp 125.730.425,77 sehingga tidak mencapai target karena dana yang tersimpan pada rekening Kas BLUD RSUD Banyumas bergerak cepat guna operasional sehingga bunga jasa giro tidak mencapai target.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas. SKPD merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan

Kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

4.2.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Penyusunan Laporan Keuangan menggunakan basis akrual sesuai dengan Lampiran I SAP. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akrual diterapkan pada pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas, pendapatan dan beban. Untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas.

4.2.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan meliputi basis pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pendapatan-LO dan beban.

1. **Pengukuran Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Aset lancar diakui sebagai berikut:

1) Kas dicatat sebesar nilai nominal;

2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;

3) Piutang dicatat berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yakni mengurangkan nilai piutang dengan penyisihan piutang tidak tertagih;

4) Persediaan dicatat sebesar:

 a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

 b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

 c) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

5) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

 Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih beredar (*outstanding*).

 Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur piutang, jenis piutang, serta mempertimbangkan keberadaan agunan dan barang sitaan. Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

 a) untuk piutang dengan kualitas lancar ditetapkan sebesar 5 persen;

b) untuk piutang dengan Kualitas Lancar, Diragukan, dan Macet terlebih dahulu dikurangkan dengan agunan atau barang sitaan, dengan persentase penyisihan sebagai berikut:

No.	Jenis Piutang	Persentase Penyisihan Piutang Tidak Tertagih				
		Kurang Lancar	Diragukan			Macet
			>2 s.d. 3 tahun	>3 s.d. 4 tahun	>4 s.d. 5 tahun	
1	Piutang Pajak Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
2	Piutang Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%
3	Piutang selain Pajak dan Retribusi Daerah	25%	35%	50%	75%	100%

b. **Aset Tetap**

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerapkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*minimum capitalization threshold*), yakni batasan jumlah biaya tertentu yang digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diatur sebagai berikut:

1) Pengeluaran untuk per satuan barang dalam kelompok peralatan dan mesin, dan barang-barang alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tidak berlaku untuk pengeluaran pengadaan baru untuk tanah, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Dengan demikian berapa pun pengeluaran untuk barang pada kelompok ini diakui sebagai perolehan atau penambah nilai aset tetap.

c. **Aset Lainnya**

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2. **Pengukuran Kewajiban**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. **Pengukuran Pendapatan-LRA**

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

b. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

c. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

4. **Pengukuran Belanja**

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

c. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.

Adapun Klasifikasi Belanja yang digunakan:

a) Belanja Operasi

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai (belanja langsung maupun belanja tidak langsung), belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain belanja untuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Tidak Terduga

Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, yang didukung dengan bukti-bukti yang sah.

5. **Pengukuran Pendapatan-LO**

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak Pemerintah Daerah dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak Pemerintah Daerah untuk menagih atas suatu pendapatan (*earnaed*) atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Secara lebih

rinci, pengaturan pengakuan atas Pendapatan-LO adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yaitu pada saat diterbitkannya surat ketetapan oleh pejabat yang berwenang atau adanya dokumen sumber yang menunjukkan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk menagih pendapatan tersebut. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah dan utang bagi wajib pajak.

1) Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan yaitu setelah diserahterimakannnya barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan yang diterima dari biaya pengurusan dokumen perijinan seperti IMB.
2) Pendapatan-LO yang diperoleh dari adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, diakui pada saat diterimanya kas atau aset non kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Contoh dari Pendapatan-LO ini adalah pendapatan kas yang diterima dari pembayaran pajak restoran dari wajib pajak berdasarkan prinsip *self assessment.*

b. Pengakuan Pendapatan-LO Berdasarkan Jenis Pendapatan

Entitas Pemerintah Daerah menyajikan Pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pengaturan pengakuan pendapatan LO berdasarkan jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah-LO
 a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

 Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

 Mekanisme pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO berdasarkan metode pemungutan pajak mengikuti peraturan sebagai berikut:

 (1) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *self assessment.*

 Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *self assessment* diakui pada saat realisasi kas diterima di Kas Daerah tanpa

terlebih dahulu Pemerintah Daerah menerbitkan surat ketetapan. Dokumen sumber pencatatan Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan baik dengan menggunakan formulir maupun bukti transaksi lainnya yang telah mendapatkan validasi diterimanya setoran pada Kas Daerah.

(2) Pengakuan Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan metode *official assessment.*

Pendapatan Pajak Daerah-LO yang dipungut dengan metode *official assessment* diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan dimaksud. Timbulnya hak menagih adalah pada saat otoritas perpajakan telah menerbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan harus dibayar oleh wajib pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Surat ketetapan tersebut menjadi dokumen sumber untuk mencatat Pendapatan Pajak Daerah-LO. Pendapatan pajak yang menggunakan metode *official assessment* meliputi: Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan Pajak Daerah-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode akuntansi pembayaran pengembalian.

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan retribusi yang didahului dengan ketetapan diakui pada saat diterbitkannya dokumen Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan. Pendapatan retribusi pada kelompok ini meliputi retribusi perijinan tertentu, antara lain: Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Gangguan (HO), Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dan Ijin Trayek.

Pendapatan rertribusi yang ditetapkan berdasarkan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan. Pendapatan pada kelompok ini antara lain: sewa pemakaian kekayaan daerah berupa tanah dan bangunan.

Pendapatan retribusi selain tersebut di atas diakui ketika pembayaran telah diterima Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan dividen diakui ketika telah terbit pengumuman pembagian laba BUMD.

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

(1) Lain-lain PAD yang Sah-LO melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan Surat Ketetapan atas pendapatan terkait.

(2) Lain-lain PAD yang Sah-LO tanpa Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini antara lain Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan, Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan Pendapatan Denda Retribusi.

Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke RKUD.

(3) Lain-lain PAD yang Sah-LO dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Lain-lain PAD yang Sah-LO yang ditetapkan dengan perjanjian sewa diakui berdasarkan prinsip terhimpunnya (*accrued*) pendapatan.

2) Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan transfer diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi, jika itu terkait dengan kurang salur.

3) Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO

Merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori pendapatan sebelumnya. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya.

Pendapatan hibah pada LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan hibah tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.

Pendapatan dana darurat dan pendapatan lainnya diakui ketika terdapat penerimaan di RKUD (*realized*).

4) Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non Operasional mencakup antara lain Surplus Penjualan Aset Nonlancar,

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang, Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.

Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Nonlancar) telah diterima.

6. **Pengukuran Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa termasuk potensi pendapatan yang hilang, atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode pelaporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi atau timbulnya kewajiban.

a. **Beban Pegawai**

Beban pegawai dicatat sebesar nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran daerah kepada pegawai dimaksud.

Koreksi dan pengembalian

Koreksi beban pegawai yang terjadi pada periode yang sama terjadinya beban dimaksud dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi beban pegawai dibukukan dalam pendapatan lain-lain (LO). Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

b. **Beban Barang**

1) Beban Persediaan

Beban persediaan diakui berdasarkan pendekatan beban dan pendekatan aset atas pembelian barang persediaan.

a) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan beban.

Dengan pendekatan ini, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk seluruh jenis barang persediaan, kecuali obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

b) Pengakuan pembelian barang persediaan dengan pendekatan aset.

Dengan pendekatan aset ini, pembelian barang persediaan diakui sebagai penambahan barang persediaan. Sedangkan pengakuan beban persediaan dilakukan ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset ini digunakan untuk obat-obatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen.

Koreksi dan pengembalian

Penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang telah dibayarkan dan terjadi pada periode terjadinya beban dibukukan sebagai pengurang beban yang bersangkutan pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

c. **Beban Hibah**

Pengukuran

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban hibah pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/ penerimaan kembali beban hibah dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/ pengurangan pada akun ekuitas.

d. **Beban Bantuan Sosial**

Pengukuran

Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali beban yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban bantuan sosial pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban bantuan sosial dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

e. **Beban penyusutan aset tetap/amortisasi**

Pengakuan

Beban penyusutan aset tetap/amortisasi dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyusutan berdasarkan metode penyusutan.

Pengukuran

Nilai beban penyusutan/amortisasi diukur dengan cara mengalokasikan beban penyusutan aset tetap atau amortisasi untuk periode pelaporan.

f. **Beban Penyisihan Piutang**

Pengakuan

Beban penyisihan piutang tak tertagih dilakukan dengan metode penyisihan piutang. Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Pengukuran

Nilai beban penyisihan piutang tak tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih sesuai ketentuan yang berlaku.

g. **Beban Transfer**

Pengakuan

Beban transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD atau pada saat terbitnya dokumen pengeluaran yang sah (SP2D).

Pengukuran

Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

Koreksi dan Pengembalian

Penerimaan kembali dan koreksi beban transfer yang telah dibayarkan pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban transfer pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi/penerimaan kembali beban transfer dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan/pengurangan pada akun ekuitas.

h. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain digunakan untuk mencatat beban Pemerintah Daerah yang sifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis beban lainnya. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Beban lain-lain diukur sebesar nilai nominal pertanggungjawaban pengeluaran yang telah mendapatkan pengesahan dari BUD.

4.3. **Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dalam mata uang rupiah.

4.4. **Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).**

A. **Pengakuan Pendapatan-LRA**

Berkaitan dengan pengakuan pendapatan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 21 menyatakan bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Pengakuan pendapatan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah oleh KSAP diinterprestasikan dalam Interprestasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Kas Umum Negara/Daerah, bahwa pendapatan tersebut termasuk *"Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang sebagai pendapatan negara/daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUN/RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUN/BUD."*

B. **Pengakuan Belanja**

Berkaitan dengan pengakuan belanja, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada paragraf 31 dan 32 menyatakan sebagai berikut:

31. *Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dar Rekening Kas Umum Negara/Daerah.*
32. *Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

Untuk memenuhi ketentuan paragraf 31 tersebut di atas, belanja yang pembayaran diajukan melalui Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) diakui pada saat diterbitkannya SP2D atas SPM LS tersebut.

Sedangkan pelaksanaan ketentuan pasal 32, untuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran melalui bendahara pengeluaran dilakukan sebagai berikut:

1. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Ganti Uang (GU) sebagai perintah pencairan dana sekaligus sebagai bentuk pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Sedangkan pada akhir tahun diterbitkan SP2D Nihil sebagai pengesahan atas penggunaan UP pada akhir tahun.
2. Kuasa BUD menerbitkan SP2D Nihil atas pengeluaran melalui Tambah Uang (TU) sebagai pengesahan atas pertanggungjawaban pengeluaran dana TU.

BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

A. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan RSUD Banyumas TA 2025 adalah sebesar Rp 265.062.042.258,77 dengan anggaran awal tahun sebesar Rp 260.000.000.000,00 .Pendapatan pada RSUD Banyumas adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri yaitu Lain-lain PAD yang Sah.
Perbandingan Realisasi PAD dengan anggaran TA 2025 serta realisasi TA 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pendapatan LRA	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	Retribusi Daerah	260.000.000.000,00	259.886.817.333,00	99,95	242.524.530.268,00
2	Lain-lain PAD yang Sah	-	5.175.224.925,77	-	2.100.281.747,00
Jumlah		260.000.000.000,00	265.062.042.258,77	101,94	244.624.812.015,00

Realisasi Retribusi daerah TA 2025 adalah sebesar Rp 259.886.817.333,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
a. Retribusi Jasa Umum :	
- Umum	16.653.786.433,00
- BPJS	241.124.515.386,00
- Jamsostek	373.091.510,00
- Jasa Raharja	856.900.523,00
- Inhealt / AJII	21.212.971,00
b. Retribusi Jasa Usaha :	
- Parkir	673.193.000,00
- Ambulan	184.117.510,00
Total retribusi daerah	**259.886.817.333,00**

a. Realisasi retribusi jasa umum berasal dari jasa pelayanan kesehatan kepada pasien umum, pasien BPJS, pasien Jamsostek, pasien Jasa Raharja, dan pasien asuransi mandiri Inhealth.

b. Realisasi retribusi jasa usaha berasal dari parkir yang dikelola oleh RSUD Banyumas, dan Ambulan yang digunakan oleh pasien umum, serta penggunaan ambulan oleh pasien BPJS yang biaya ambulannya tidak bisa ditanggung BPJS (pasien sudah diperbolehkan pulang tetapi pasien meminta jasa ambulan, pasien meminta dijemput untuk diantar ke rumah sakit).

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah TA 2025 adalah sebesar Rp 5.175.224.925,77 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Realisasi (Rp)
a. Diklat	
- Praktek	2.312.766.785,00
- Penelitian	15.834.000,00
b. Jasa Giro	125.730.425,77
c. Lain-lain Pendapatan	2.720.893.715,00
Total lain-lain pendapatan yang sah	5.175.224.925,77

a. Realisasi pendapatan diklat berasal dari mahasiswa yang melakukan pelatihan dan praktek di RSUD Banyumas.

b. Jasa Giro berasal dari bunga yang diberikan oleh bank kepada RSUD Banyumas atas simpanan uang di rekening giro.

c. Lain-lain pendapatan berasal dari:
 1. Sewa lahan KPRI NEU Banyumas sebesar Rp 9.873.360,00
 2. Sewa ruangan sebesar Rp 4.410.000,00
 3. Ganti rugi kerusakan pembatas di lahan parkir sebesar Rp 200.000,00
 4. Pendapatan dari BPPD PMI Kabupaten Banyumas atas pengembalian belanja kantong darah sebesar Rp 801.895.000,00 karena adanya adendum perubahan tarif
 5. Pendapatan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan PT Prady Pratama Medika, CV Karya Cipta Persada, PT Berliana Sakha Medika, Eko Winarto, BRI Purwokerto sebesar Rp 2.902.473,00
 6. Pendapatan atas pengembalian jasa pelayanan sebesar Rp 1.844.927.882,00
 7. Pengembalian dari rekanan diantaranya: CV Insani sebesar Rp 35.470.000,00; CV Setia Duta Sokaraja sebesar Rp 8.897.000,00.
 8. Pengembalian atas pekerjaan TPS limbah domestik sebesar Rp 9.318.000,00.
 9. Pengembalian belanja tahun 2024 sebesar Rp 3.000.000,00

B. Belanja-LRA

Belanja pada Tahun 2025 terdiri atas belanja operasi dan belanja modal. Perbandingan antara anggaran dan realisasi belanja TA 2025 serta realisasi 2025 adalah sebagai berikut:

Belanja - LRA	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
Belanja Operasi	303.485.925.102,00	297.159.238.674,00	97,91	286.078.415.665,00
Belanja Modal	24.579.589.138,00	24.372.770.657,00	99,15	40.612.689.130,00
Jumlah	**328.065.514.240,00**	**321.532.009.331,00**	**98,00**	**326.691.104.795,00**

1. **Belanja Operasi**

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek.

Belanja Operasi TA 2025 dianggarkan sebesar Rp 303.485.925.102,00 dengan realisasi sebesar 297.159.238.674,00. Realisasi belanja operasi terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 117.697.683.448,00 dan belanja barang dan jasa sebesar Rp 179.461.555.226,00

Belanja Operasi	Anggaran	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
Belanja Pegawai	119.681.216.557,00	117.697.683.448,00	98,34	50.027.999.245,00
Belanja Barang dan Jasa	183.804.708.545,00	179.461.555.226,00	97,63	236.050.416.420,00
JUMLAH BELANJA OPERASI	**303.485.925.102,00**	**297.159.238.674,00**	**97,91**	**286.078.415.665,00**

a. **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 adalah sebesar Rp 117,697,683,448.00 yang terdiri dari belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 51.924.014.238,00; belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp 136.400.000,00 dan belanja pegawai BLUD sebesar Rp 67.615.702.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

Belanja gaji dan tunjangan ASN & belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Gaji pokok PNS	37.062.231.878,00	36.835.803.882,00
Belanja Gaji pokok PPPK	1.864.742.796,00	1.864.742.796,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.457.882.218,00	3.447.885.370,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	148.744.120,00	148.741.149,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	154.210.000,00	149.470.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	4.235.738.574,00	4.101.026.550,00
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	181.475.000,00	181.475.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	347.095.000,00	341.519.900,00
BelanjaTunjangan Beras PNS	1.982.303.190,00	1.969.172.220,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	116.212.348,00	116.197.890,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	395.558.800,00	389.193.199,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	5.999.994,00	5.859.217,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	536.564,00	515.800,00
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	57.904,00	44.504,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	1.572.474.384,00	1.544.797.103,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	76.822.092,00	76.822.092,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	76.566.516,00	75.694.519,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	3.915.636,00	3.915.636,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	229.700.388,00	227.084.255,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	11.746.836,00	11.746.836,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	141.500.002,00	136.400.000,00
Jumlah	**52.065.514.240,00**	**51.628.107.918,00**

Belanja pegawai BLUD terdiri dari:

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Jasa Pelayanan ASN Tahun 2025	55.879.605.728,00	54.333.478.941,00
Belanja Jasa Pelayanan November dan Desember ASN Tahun 2024	11.736.096.589,00	11.736.096.589,00
Jumlah	**67.615.702.317,00**	**66.069.575.530,00**

b. **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 183.804.708.545,00 dan terealisasi sebesar Rp 179.461.555.226,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
1. Pengadaan Obat-obatan, bahan kimia dan bahan habis pakai alat kesehatan Rumah Sakit	69.181.119.804,00	65.481.628.107,00
Pengadaan Obat-obatan	42.453.350.000,00	40.016.690.858,00
Pengadaan obat habis pakai farmasi	11.465.500.000,00	11.066.844.998,00
Pengadaan Film dan BHP Radiologi	321.550.000,00	321.539.128,00
Pengadaan Konsumebel KSO	1.995.000.000,00	1.994.665.338,00
Pengadaan BHP Laborat, PA dan Bank Darah RS	6.092.300.000,00	5.821.044.464,00
Pengadaan BHP Cath lab	97.869.804,00	91.703.508,00
Pengadaan BHP Lainnya	446.500.000,00	418.610.244,00
Pengadaan BMHP Implant	3.788.400.000,00	3.452.655.542,00
Pengadaan BMHP Operasional RS	2.520.650.000,00	2.297.874.027,00
2. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit dan Perlengkapan Dapur	5.310.000.000,00	5.308.029.556,00
Belanja Pengisian Tabung Gas	383.000.000,00	382.790.000,00
Belanja Habis Pakai Plastik Dapur	160.000.000,00	159.975.632,00
Belanja Bahan Pangan Basah	2.505.000.000,00	2.504.999.445,00
Belanja Bahan Pangan Kering	1.200.000.000,00	1.199.810.204,00
Belanja Makanan Enteral	1.032.000.000,00	1.031.903.750,00
Belanja Peralatan Dapur	30.000.000,00	28.550.525,00
3. Pengadaan Alkedkes dan Perlengkapan penunjang RS lainnya	327.000.000,00	321.913.107,00
Belanja Barang dan Jasa Alat Kesehatan BLUD	327.000.000,00	321.913.107,00
4. Pemeliharaan rutin/Berkala RS dan Kalibrasi Alat-alat Kedokteran RS	5.176.600.000,00	5.135.254.001,00
Belanja alat listrik dan elektronik	373.896.220,00	373.535.365,00
Belanja Bahan Baku Bangunan	89.000.000,00	88.825.150,00
Belanja Pemeliharaan Sarana Kesehatan Lingkungan	75.100.000,00	75.082.350,00
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga, Listrik dan Elektronik	758.050.000,00	750.461.695,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Alkes/Alked	1.331.612.000,00	1.307.543.613,00
Belanja Pemeliharaan Komputer	300.000.000,00	295.564.500,00
Belanja Pemeliharaan Gedung	2.025.441.780,00	2.023.919.412,00
Pemeliharaan Loundry dan CSSD	94.500.000,00	91.867.000,00
Belanja Jasa Service	52.000.000,00	51.932.815,00
Belanja Penggantian Suku Cadang	77.000.000,00	76.522.101,00
5. Ketatausahaan	68.350.807.988,00	67.836.790.376,00
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	445.206.337,00	402.642.422,00
Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer	83.210.000,00	77.755.500,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Benda Pos	10.000.000,00	10.000.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabot Kantor	776.997.110,00	721.312.857,00
Belanja Bahan-bahan Lainnya	892.061.000,00	857.482.250,00
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	74.089.250,00	67.218.955,00
Belanja Alat atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Habis Pakai CSSD	96.200.000,00	88.865.100,00
Belanja Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	129.861.500,00	115.320.500,00
Belanja Alat atau Bahan untuk Kegiatan Kantor - BPH Ortotik Prostetik	56.000.000,00	56.000.000,00
Belanja Telephon	24.000.000,00	18.955.814,00
Belanja Air	911.000.000,00	902.704.685,00
Belanja Listrik	3.423.147.782,00	3.403.016.420,00
Belanja Langganan Internet	458.189.866,00	445.121.087,00
Belanja paket/pengiriman	49.000.000,00	43.938.135,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	17.000.000,00	16.976.808,00
Belanja Jasa Konsultansi AMDAL	-	-
Belanja Jasa Akomodasi	56.037.520,00	54.062.688,00
Honorarium Pegawai Non ASN	22.049.865.489,00	22.045.839.246,00
Iuran ARSADA, PERSI, IRSPI, FOKOHUMAS	14.002.900,00	14.002.900,00
Belanja jasa pelayanan tahun 2025	24.361.500.626,00	24.351.880.216,00
Jasa Pelayanan November, Desember 2024	4.756.891.077,00	4.756.891.077,00
Jasa Auditor Ekternal	40.000.000,00	40.000.000,00
Honorarium kegiatan penanggulangan bencana	-	-
Honorarium non-ASN Pembina Rohani	7.000.000,00	7.000.000,00
Honor Lembur	2.000.000,00	812.400,00
Honorarium Jaga Hari Raya Idul Fitri	-	-
Honorarium Dewan Pengawas	171.000.000,00	170.434.260,00
Biaya TLD Badge dll	46.470.000,00	41.375.800,00
Biaya Pembuatan Surat Surat Ijin (Ijin Listrik, Genset, Lift, Pesawat Radiasi dll)	162.850.000,00	154.800.000,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Biaya Program Pemantauan Mutu External	22.463.000,00	19.308.300,00
Honorarium Rohaniawan, Pelatih Tari, Wasit, Paduan suara/musik dll	15.625.000,00	14.025.000,00
Honor Pengelola Keuangan	155.000.000,00	152.000.000,00
Ongkos Tukang (Parkir, Listrik, Kayu, dll)	485.000.000,00	477.100.000,00
Honor Tim Teknis Pembangunan IMP Tahap 2	10.000.000,00	7.500.000,00
Belanja Premi Asuransi Kesehatan	5.886.789.118,00	5.880.497.084,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	36.900.000,00	35.788.500,00
Belanja Barang Cetakan	451.666.950,00	393.824.200,00
Belanja Penggandaan	70.330.000,00	68.558.800,00
Belanja Makanan dan Minuman	604.000.000,00	600.770.500,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.950.000,00	12.185.350,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	677.680.000,00	638.160.164,00
Belanja Perjalanan Dinas Ambulance Dalam Daerah	61.100.000,00	58.631.454,00
Belanja Perjalanan Dinas Ambulance Luar Daerah	140.850.000,00	132.621.291,00
Belanja Alat atau Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas	134.238.500,00	133.927.000,00
Jasa Konsultasi	470.634.963,00	347.483.613,00
6. Promosi Kesehatan Rumah Sakit	750.000.000,00	749.988.153,00
Belanja Jasa Pelayanan kesehatan	387.446.032,00	387.446.030,00
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi	255.689.468,00	255.677.623,00
Belanja Jasa Dekorasi	5.000.000,00	5.000.000,00
Belanja Hadiah	17.000.000,00	17.000.000,00
Belanja Sewa	84.864.500,00	84.864.500,00
7. Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Mutu Rumah Sakit	34.709.180.753,00	34.627.921.926,00
Belanja Kerjasama PMI , Prodia, Lab Cito	9.462.899.500,00	9.462.899.500,00
Belanja Pemeriksaan Laboratorium dan Radiologi External	31.473.800,00	31.470.800,00
Belanja Kerjasama Laboratorium Per Test	3.703.000.000,00	3.699.406.049,00
Belanja Kerjasama Panoramic dan MRI	3.104.400.000,00	3.103.840.000,00
Belanja Kerjasama HC Labs	298.201.500,00	298.201.500,00
Belanja Kerjasama Sister Hospital	324.020.300,00	324.020.300,00
Belanja Kerjasama Penyimpanan Arsip	-	-
Belanja Pengolahan Sampah Medis	904.958.358,00	904.958.358,00
Belanja Pengolahan Sampah Domestik	145.600.000,00	144.214.876,00
Belanja Jasa Pest Control	52.000.000,00	52.000.000,00
KSO Printer	38.037.000,00	38.037.000,00
Belanja Kerjasama Hemodialisa	13.271.523.449,00	13.224.996.886,00
Belanja Kerjasama Rujukan Pemeriksaan SHK	82.359.100,00	82.359.100,00
Kerjasama Outsorching CS dan Scurity	311.728.046,00	310.762.008,00

Uraian	Anggaran	Realisasi
Belanja Kerjasama Rujukan Sterilisasi Instrumen dan Alat Kesehatan	1.000.000,00	-
Belanja Jasa Lainnya	270.000.000,00	262.570.000,00
Belanja Makanan dan Minuman	151.000.000,00	150.207.000,00
Belanja Beasiswa Tugas Belajar dan Bantuan Biaya Ijin Belajar	117.000.000,00	117.000.000,00
Belanja Kursus-kursus Singkat	1.344.000.000,00	1.337.656.989,00
Belanja Bimbingan Teknis	1.095.979.700,00	1.083.321.560,00

2. **Belanja Modal**

Belanja modal Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp 24.579.589.138,00.dan terealisasi sebesar Rp 24.372.770.657,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi
1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.578.589.138,00	8.532.032.757,00
Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan BLUD	7.207.150.000,00	7.162.584.574,00
Belanja Modal Mebelair	139.475.205,00	139.400.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	444.040.873,00	442.240.873,00
Belanja Modal Personal Komputer	168.190.000,00	168.190.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	24.120.000,00	24.120.000,00
Belanja Modal Alat Internet	158.126.160,00	158.126.160,00
Belanja Modal Instalasi Lainnya	144.319.900,00	144.204.150,00
Belanja Modal Barang Tak Berwujud/Software	52.067.000,00	52.067.000,00
Belanja Modal Peralatan Elektronik	241.100.000,00	241.100.000,00
2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	16.000.000.000,00	15.839.916.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan (DAK)	16.000.000.000,00	15.839.916.000,00
3. Belanja Modal aset tetap lainnya BLUD	1.000.000,00	821.900,00
Belanja Modal aset tetap lainnya buku	1.000.000,00	821.900,00

C. Aset

1. Aset Lancar

a. **Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 16.594.500,00 atas pendapatan tanggal 31 Desember 2025 shift siang dan shift malam yang disetor ke kas blud tanggal 2 Januari 2026.

b. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.600,00 karena adanya kesalahan pencatatan nilai di BKU pada tanggal 26 Desember 2025. BKU No 4862 dengan nilai yang seharusnya Rp 1.276.800,00 tetapi tercatat Rp 1.278.600,00. BKU No 4863 dengan nilai yang

seharusnya Rp 1.276.800,00 tetapi tercatat Rp 1.278.600,00. Sehingga terdapat koreksi sebesar Rp 3.600,00 dan disetorkan ke kas BLUD pada tanggal 5 Januari 2026.

c. **Piutang Pendapatan**

Saldo Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp 207.538.671,20 dan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD sebesar Rp 33.034.519.483,00.

Piutang pendapatan BLUD terdiri dari:

Piutang Diklat- Keperawatan Al Irsyad	12.550.000,00
Piutang Diklat- Fakultas Kedokteran UGM	66.415.000,00
Piutang Diklat- FKMK UGM	350.000,00
Piutang Diklat- Fakultas Kedokteran Unsoed	2.900,00
Piutang Diklat- Keperawatan UMP	58.436.000,00
Piutang Diklat- Keperawatan UNIMUGO	8.588.000,00
Piutang Diklat- Universitas Islam Indonesia	1.000.000,00
Piutang Diklat- SMK Negeri 2 Purwokerto	1.074.000,00
Piutang Lain-Lain- Sewa Koperasi NEU	59.122.771,20
Jumlah	**207.538.671,20**

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD terdiri dari:

Piutang Pasien Perorangan	2.128.695.532,00
Piutang BPJS	30.294.317.477,00
Piutang Jamkesda / Jampersal	23.838.700,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	36.000.566,00
Piutang Telkom	1.391.239,00
Piutang KAI	4.950.719,00
Piutang Mandiri Inhealth	483.082,00
Piutang RS Hermina	934.000,00
Piutang Jasa Raharja Wangon	69.967.522,00
Piutang Jasa Raharja Purwokerto	464.589.168,00
Piutang-Mujur Jaya	5.764.329,00
Piutang Krumput	-
Piutang AHM	3.587.149,00
Jumlah	**33.034.519.483,00**

d. **Piutang Lainnya**

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

e. **Penyisihan Piutang Lain-lain**

Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD per 31 Desember 2025 sebesar Rp 41.586.887,80 dan saldo penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.315.752.256,10.

f. **Beban Dibayar di Muka**

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp 21.611.183,33 yang digunakan untuk membayar sewa tanah dan bangunan untuk arsip serta sewa tanah untuk akses jalan paviliun.

g. **Persediaan**

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang masih berada di SKPD. Jumlah persediaan adalah sebagai berikut:

Bahan Bangunan dan Konstruksi	18,669,400.00
Bahan Bakar dan Pelumas	187,292,000.00
Isi tabung gas	25,270,000.00
Bahan Lainnya	402,710,731.50
Alat Tulis Kantor	168,638,486.00
Bahan Cetak	137,518,781.00
Benda pos	2,820,000.00
Bahan Komputer	99,737,070.00
Perabot Kantor	195,076,476.00
Alat Listrik	95,969,007.00
Perlengkapan Dinas	36,995,500.00
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	78,812,500.00
Obat	9,543,040,887.75
Natura	291,199,580.24
suku cadang alat kedokteran	326,738,017.00
Jumlah	**11,610,488,436.49**

2. **Aset Tetap dan Aset lainnya**

a. **Aset Tetap**

Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp 235.307.582.754,18 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2025 ditambah mutasi pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2025
Tanah	10.421.221.302,00	-	-	10.421.221.302,00
Peralatan dan Mesin	327.520.184.521,55	19.793.207.502,00	4.219.978.944,90	343.093.413.078,65
Gedung dan Bangunan	178.453.923.949,00	76.807.008.681,00	64.683.329.680,00	190.577.602.950,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.214.294.933,00	657.993.325,00	-	17.872.288.258,00
Aset Tetap Lainnya	154.235.725,00	-	-	154.235.725,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(253.238.501.142,55)	(30.629.452.174,00)	(1.629.978.944,90)	(282.237.974.371,65)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(35.063.044.530,00)	(9.134.772.694,84)	(5.964.834.218,02)	(38.232.983.006,82)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(5.721.661.325,00)	(597.959.859,00)	-	(6.319.621.184,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6.866.665,00)	(13.733.332,00)	-	(20.599.997,00)
Jumlah	**239.733.786.768,00**	**56.882.291.448,16**	**61.308.495.461,98**	**235.307.582.754,18**

Mutasi Tahun 2025 terdiri atas penambahan dan pengurangan nilai aset. Penambahan nilai aset terdiri atas pengadaan dari penambahan belanja modal, hibah, kapitalisasi belanja barang dan jasa, mutasi dalam SKPD, mutasi dari SKPD lain, pemecahan BMD, penggabungan BMD dan reklasifikasi aset. Pengurangan nilai aset terdiri atas mutasi dalam SKPD, pemecahan BMD, penggabungan BMD, penghapusan aset, dan reklasifikasi aset penghapusan aset.

Mutasi aset tetap dari masing-masing transaksi penambahan dan pengurangan serta daftar aset tetap pada buku inventaris disajikan pada lampiran.

Kebijakan mengenai penyusutan aset tetap diatur dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2014 tentang Penyusutan Aset Tetap.

Rincian Aset Tetap RSUD Banyumas tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.01	**Tanah**	**10,421,221,302.00**	**10,421,221,302.00**
1.3.01.01	Tanah	10,421,221,302.00	10,421,221,302.00
1.3.01.01.01	Tanah Persil	10,403,221,302.00	10,403,221,302.00
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	10,403,221,302.00	10,403,221,302.00
1.3.01.01.03	Lapangan	18,000,000.00	18,000,000.00
1.3.01.01.03.0012	Tanah untuk Makam	18,000,000.00	18,000,000.00
1.3.02	**Peralatan dan Mesin**	**343,093,413,078.65**	**327,520,184,521.55**
1.3.02.01	Alat Besar	7,367,915,407.10	6,382,518,500.00
1.3.02.01.01	Alat Besar Darat	540,000,000.10	540,000,000.00
1.3.02.01.01.0003	Excavator	540,000,000.00	540,000,000.00
1.3.02.01.03	Alat Bantu	6,827,915,407.00	5,842,518,500.00
1.3.02.01.03.0002	Feeder	4,780,352,500.00	4,780,352,500.00
1.3.02.01.03.0003	Compressor	776,964,000.00	324,964,000.00
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	161,750,000.00	161,750,000.00
1.3.02.01.03.0005	Pompa	1,103,298,907.00	569,902,000.00
1.3.02.01.03.0007	Unit Pemeliharaan Lapangan	5,550,000.00	5,550,000.00
1.3.02.02	Alat Angkutan	6,544,661,567.00	6,542,261,667.00
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	6,357,894,367.00	6,357,894,367.00
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2,164,577,728.00	2,164,577,728.00
1.3.02.02.01.0002	Kendaraan Bermotor Penumpang	616,728,000.00	616,728,000.00
1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	423,226,251.00	423,226,251.00
1.3.02.02.01.0006	Kendaraan Bermotor Khusus	3,153,362,388.00	3,153,362,388.00
1.3.02.02.02	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	186,767,200.00	184,367,300.00
1.3.02.02.02.0001	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	144,767,200.00	142,367,300.00
1.3.02.02.02.0002	Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	42,000,000.00	42,000,000.00
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	502,262,538.00	502,262,538.00
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	250,875,717.00	250,875,717.00
1.3.02.03.01.0001	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	213,155,000.00	213,155,000.00
1.3.02.03.01.0002	Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	1,900,000.00	1,900,000.00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.03.01.0003	Perkakas Bengkel Listrik	10,340,000.00	10,340,000.00
1.3.02.03.01.0004	Perkakas Bengkel Service	22,397,067.00	22,397,067.00
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	3,083,650.00	3,083,650.00
1.3.02.03.02	Alat Bengkel Tak Bermesin	86,175,221.00	86,175,221.00
1.3.02.03.02.0002	Perkakas Bengkel Listrik	2,150,000.00	2,150,000.00
1.3.02.03.02.0004	Perkakas Pengangkat	3,766,290.00	3,766,290.00
1.3.02.03.02.0005	Perkakas Standard (Standard Tools)	44,522,931.00	44,522,931.00
1.3.02.03.02.0006	Perkakas Khusus (Special Tools)	30,000,000.00	30,000,000.00
1.3.02.03.02.0007	Perkakas Bengkel Kerja	850,000.00	850,000.00
1.3.02.03.02.0008	Peralatan Tukang Besi	1,271,000.00	1,271,000.00
1.3.02.03.02.0012	Peralatan Bengkel Khusus Peladam	3,615,000.00	3,615,000.00
1.3.02.03.03	Alat Ukur	165,211,600.00	165,211,600.00
1.3.02.03.03.0001	Alat Ukur Universal	12,886,000.00	12,886,000.00
1.3.02.03.03.0005	Alat Kalibrasi	80,239,000.00	80,239,000.00
1.3.02.03.03.0008	Alat Ukur/Pembanding	12,876,000.00	12,876,000.00
1.3.02.03.03.0009	Alat Ukur Lain-Lain	53,710,600.00	53,710,600.00
1.3.02.03.03.0010	Alat Timbangan/Biara	5,500,000.00	5,500,000.00
1.3.02.04	Alat Pertanian	28,454,500.00	28,454,500.00
1.3.02.04.01	Alat Pengolahan	28,454,500.00	28,454,500.00
1.3.02.04.01.0002	Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	20,719,500.00	20,719,500.00
1.3.02.04.01.0004	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	2,775,000.00	2,775,000.00
1.3.02.04.01.0009	Alat-Alat Peternakan	4,960,000.00	4,960,000.00
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	56,464,443,762.10	53,067,190,893.10
1.3.02.05.01	Alat Kantor	4,805,485,491.00	4,674,234,422.00
1.3.02.05.01.0001	Mesin Ketik	1,200,000.00	1,200,000.00
1.3.02.05.01.0002	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	9,436,000.00	6,661,000.00
1.3.02.05.01.0003	Alat Reproduksi (Penggandaan)	3,500,000.00	3,500,000.00
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	2,333,931,904.00	2,289,441,904.00
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	2,457,417,587.00	2,373,431,518.00
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	51,637,458,271.10	48,371,456,471.10
1.3.02.05.02.0001	Mebel	10,084,510,951.10	9,470,459,699.10
1.3.02.05.02.0002	Alat Pengukur Waktu	300,000.00	300,000.00
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	4,870,790,008.00	4,869,422,008.00
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	12,438,846,844.00	10,771,785,906.00
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	1,734,250,900.00	1,734,250,900.00
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	20,941,660,128.00	20,007,538,668.00
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	1,567,099,440.00	1,517,699,290.00
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	21,500,000.00	21,500,000.00
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	20,150,000.00	20,150,000.00
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	1,350,000.00	1,350,000.00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3,833,638,516.00	2,518,470,828.00
1.3.02.06.01	Alat Studio	3,090,024,481.00	1,934,060,542.00
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	1,723,997,224.00	1,090,496,532.00
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	859,720,117.00	349,256,870.00
1.3.02.06.01.0004	Peralatan Cetak	506,307,140.00	494,307,140.00
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	289,497,733.00	287,164,150.00
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	159,033,500.00	159,033,500.00
1.3.02.06.02.0003	Alat Komunikasi Radio HF/FM	51,396,300.00	51,396,300.00
1.3.02.06.02.0004	Alat Komunikasi Radio VHF	76,734,350.00	76,734,350.00
1.3.02.06.02.0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	2,333,583.00	-
1.3.02.06.03	Peralatan Pemancar	454,116,302.00	297,246,136.00
1.3.02.06.03.0010	Peralatan Antena SHF/Parabola	12,542,166.00	-
1.3.02.06.03.0022	Humidity Control	27,072,736.00	21,494,736.00
1.3.02.06.03.0023	Program Input Equipment	376,001,400.00	237,251,400.00
1.3.02.06.03.0047	Sumber Tenaga	38,500,000.00	38,500,000.00
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	241,213,801,680.45	232,764,157,874.45
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	240,353,238,580.45	231,903,594,774.45
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	37,841,299,724.95	37,777,112,790.95
1.3.02.07.01.0002	Alat Kedokteran Gigi	1,254,886,831.00	1,198,387,790.00
1.3.02.07.01.0003	Alat Kedokteran Keluarga Berencana	2,207,112,125.00	2,207,112,125.00
1.3.02.07.01.0004	Alat Kedokteran Bedah	36,495,239,745.00	35,505,646,175.00
1.3.02.07.01.0005	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	5,114,708,008.00	4,944,702,508.00
1.3.02.07.01.0006	Alat Kedokteran THT	2,323,417,400.00	2,293,417,400.00
1.3.02.07.01.0007	Alat Kedokteran Mata	7,116,999,393.00	7,110,337,393.00
1.3.02.07.01.0008	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam	19,086,248,629.00	17,950,558,855.00
1.3.02.07.01.0010	Alat Kedokteran Anak	24,387,158,227.00	24,266,058,227.00
1.3.02.07.01.0011	Alat Kedokteran Poliklinik	105,126,240.00	36,161,940.00
1.3.02.07.01.0012	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	4,076,420,483.00	4,073,420,483.00
1.3.02.07.01.0013	Alat Kedokteran Neurologi (Saraf)	4,257,025,759.00	4,257,025,759.00
1.3.02.07.01.0014	Alat Kedokteran Jantung	10,758,083,065.50	10,370,637,565.50
1.3.02.07.01.0015	Alat Kedokteran Radiodiagnostic	35,370,526,111.00	34,122,588,924.00
1.3.02.07.01.0017	Alat Kedokteran Transfusi Darah	251,460,000.00	-
1.3.02.07.01.0018	Alat Kedokteran Radioterapi	6,024,684,631.00	6,024,684,631.00
1.3.02.07.01.0019	Alat Kedokteran Nuklir	30,360,000.00	30,360,000.00
1.3.02.07.01.0020	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	1,131,454,209.00	1,131,454,209.00
1.3.02.07.01.0021	Alat Kedokteran Gawat Darurat	30,630,702,096.00	29,407,202,096.00
1.3.02.07.01.0022	Alat Kedokteran Jiwa	1,427,700,500.00	443,700,500.00
1.3.02.07.01.0023	Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	699,941,279.00	514,941,279.00
1.3.02.07.01.0024	Alat Kedokteran ICU	651,191,658.00	651,191,658.00
1.3.02.07.01.0025	Alat Kedokteran ICCU	5,063,092,260.00	4,518,492,260.00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.07.01.0026	Alat Kedokteran Bedah Jantung	8,696,240.00	8,696,240.00
1.3.02.07.01.0028	Alat Kedokteran Anestesi	980,000,000.00	-
1.3.02.07.01.0029	Alat Kedokteran Lainnya	3,059,703,966.00	3,059,703,966.00
1.3.02.07.02	Alat Kesehatan Umum	860,563,100.00	860,563,100.00
1.3.02.07.02.0001	Alat Kesehatan Matra Laut	440,000,000.00	440,000,000.00
1.3.02.07.02.0004	Alat Kesehatan Olahraga	418,663,100.00	418,663,100.00
1.3.02.07.02.0005	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1,900,000.00	1,900,000.00
1.3.02.08	Alat Laboratorium	16,684,094,343.00	15,819,557,893.00
1.3.02.08.01	Unit Alat Laboratorium	14,494,094,746.00	13,632,016,946.00
1.3.02.08.01.0002	Alat Laboratorium Mikro Biologi Teknik Penyehatan	1,383,695,899.00	1,383,695,899.00
1.3.02.08.01.0010	Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	386,600,000.00	386,600,000.00
1.3.02.08.01.0011	Alat Laboratorium Umum	5,043,160,526.00	5,009,549,726.00
1.3.02.08.01.0012	Alat Laboratorium Mikrobiologi	683,610,461.00	656,470,961.00
1.3.02.08.01.0013	Alat Laboratorium Kimia	348,547,500.00	96,300,000.00
1.3.02.08.01.0014	Alat Laboratorium Patologi	1,544,886,452.00	1,527,656,452.00
1.3.02.08.01.0015	Alat Laboratorium Immunologi	126,871,880.00	126,871,880.00
1.3.02.08.01.0016	Alat Laboratorium Hematologi	806,100,000.00	806,100,000.00
1.3.02.08.01.0018	Alat Laboratorium Makanan	563,160,000.00	31,310,000.00
1.3.02.08.01.0019	Alat Laboratorium Farmasi	796,445,600.00	796,445,600.00
1.3.02.08.01.0024	Alat Laboratorium Pasir	269,500,000.00	269,500,000.00
1.3.02.08.01.0028	Alat Laboratorium Proses Pengelasan	79,500,000.00	79,500,000.00
1.3.02.08.01.0036	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik	24,940,000.00	24,940,000.00
1.3.02.08.01.0037	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit, Karet, dan Plastik	500,000.00	500,000.00
1.3.02.08.01.0041	Alat Laboratorium Pertanian	170,647,000.00	170,647,000.00
1.3.02.08.01.0046	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan	226,350,000.00	226,350,000.00
1.3.02.08.01.0054	Laboratorium Kearsipan	46,714,798.00	46,714,798.00
1.3.02.08.01.0055	Laboratorium Hematologi dan Urinalisis	1,494,800,000.00	1,494,800,000.00
1.3.02.08.01.0056	Alat Laboratorium Lain	498,064,630.00	498,064,630.00
1.3.02.08.02	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	114,890,000.00	114,890,000.00
1.3.02.08.02.0001	Analytical Instrument	114,890,000.00	114,890,000.00
1.3.02.08.04	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	694,645,747.00	694,645,747.00
1.3.02.08.04.0004	Recorder Display	444,958,347.00	444,958,347.00
1.3.02.08.04.0007	Opto Electronics	249,687,400.00	249,687,400.00
1.3.02.08.07	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1,239,403,200.00	1,239,403,200.00
1.3.02.08.07.0005	Alat Laboratorium Penunjang	1,239,403,200.00	1,239,403,200.00
1.3.02.08.08	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	122,702,000.00	122,702,000.00
1.3.02.08.08.0007	Pemesinan:Model Ship Workshop	122,702,000.00	122,702,000.00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.08.09	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	18,358,650.00	15,900,000.00
1.3.02.08.09.0001	Alat Laboratorium Kalibrasi Elektromedik dan Biomedik	15,900,000.00	15,900,000.00
1.3.02.08.09.0004	Alat Laboratorium Listrik dan Mekanik	2,458,650.00	-
1.3.02.09	Alat Persenjataan	343,366,000.00	343,366,000.00
1.3.02.09.02	Persenjataan Non Senjata Api	259,866,000.00	259,866,000.00
1.3.02.09.02.0002	Non Senjata Api	211,414,500.00	211,414,500.00
1.3.02.09.02.0003	Alat Penjinak Bahan Peledak (Aljihandak)	48,451,500.00	48,451,500.00
1.3.02.09.04	Alat Khusus Kepolisian	83,500,000.00	83,500,000.00
1.3.02.09.04.0009	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	83,500,000.00	83,500,000.00
1.3.02.10	Komputer	9,674,240,075.00	9,151,409,138.00
1.3.02.10.01	Komputer Unit	4,135,038,057.00	3,839,511,057.00
1.3.02.10.01.0001	Komputer Jaringan	187,871,500.00	156,621,500.00
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	3,914,129,120.00	3,649,852,120.00
1.3.02.10.01.0003	Komputer Unit Lainnya	33,037,437.00	33,037,437.00
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	5,539,202,018.00	5,311,898,081.00
1.3.02.10.02.0001	Peralatan Mainframe	39,416,880.00	39,416,880.00
1.3.02.10.02.0002	Peralatan Mini Computer	736,804,900.00	736,804,900.00
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	1,899,411,850.00	1,864,052,200.00
1.3.02.10.02.0004	Peralatan Jaringan	2,863,568,388.00	2,671,624,101.00
1.3.02.13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	59,000,000.00	59,000,000.00
1.3.02.13.03	Pengolahan dan Pemurnian	59,000,000.00	59,000,000.00
1.3.02.13.03.0001	Alat Pengolahan Minyak	59,000,000.00	59,000,000.00
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	250,205,000.00	250,205,000.00
1.3.02.15.03	Alat SAR	3,035,000.00	3,035,000.00
1.3.02.15.03.0003	Alat Kerja Bawah Air	3,035,000.00	3,035,000.00
1.3.02.15.04	Alat Kerja Penerbangan	247,170,000.00	247,170,000.00
1.3.02.15.04.0004	Peralatan Fasilitas Bantu Pelayanan dan Pengamanan Bandar Udara	169,170,000.00	169,170,000.00
1.3.02.15.04.0005	Peralatan Fasilitas Listrik Bandar Udara	78,000,000.00	78,000,000.00
1.3.02.16	Alat Peraga	1,490,000.00	1,490,000.00
1.3.02.16.01	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1,490,000.00	1,490,000.00
1.3.02.16.01.0001	Alat Peraga Pelatihan	1,490,000.00	1,490,000.00
1.3.02.17	Peralatan Proses/Produksi	74,535,000.00	38,535,000.00
1.3.02.17.01	Unit Peralatan Proses/Produksi	74,535,000.00	38,535,000.00
1.3.02.17.01.0015	Gas-Solid Separation Equipment	36,000,000.00	-
1.3.02.17.01.0019	Transport and Storage Equipment for Liquid	16,500,000.00	16,500,000.00
1.3.02.17.01.0020	Solid Material Handling Equipment	22,035,000.00	22,035,000.00
1.3.02.19	Peralatan Olahraga	51,304,690.00	51,304,690.00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.02.19.01	Peralatan Olahraga	51,304,690.00	51,304,690.00
1.3.02.19.01.0003	Peralatan Senam	51,304,690.00	51,304,690.00
1.3.03	**Gedung dan Bangunan**	**190,577,602,950.00**	**178,453,923,949.00**
1.3.03.01	Bangunan Gedung	190,450,647,550.00	178,326,968,549.00
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	190,450,647,550.00	178,326,968,549.00
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	360,084,000.00	4,079,026,300.00
1.3.03.01.01.0004	Bangunan Gedung Instalasi	625,420,080.00	625,420,080.00
1.3.03.01.01.0006	Bangunan Kesehatan	166,768,353,542.00	151,263,683,061.00
1.3.03.01.01.0008	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	432,022,800.00	432,022,800.00
1.3.03.01.01.0013	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	194,542,728.00	194,542,728.00
1.3.03.01.01.0014	Bangunan Gedung Garasi/Pool	16,365,219,847.00	16,365,219,847.00
1.3.03.01.01.0025	Bangunan Terbuka	485,611,000.00	485,611,000.00
1.3.03.01.01.0030	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5,081,292,705.00	4,743,341,885.00
1.3.03.01.01.0033	Bangunan Parkir	138,100,848.00	138,100,848.00
1.3.03.02	Monumen	126,955,400.00	126,955,400.00
1.3.03.02.01	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	126,955,400.00	126,955,400.00
1.3.03.02.01.0002	Tugu	126,955,400.00	126,955,400.00
1.3.04	**Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**17,872,288,258.00**	**17,214,294,933.00**
1.3.04.01	Jalan dan Jembatan	1,792,067,901.00	1,792,067,901.00
1.3.04.01.01	Jalan	1,115,022,388.00	1,115,022,388.00
1.3.04.01.01.0005	Jalan Desa	1,115,022,388.00	1,115,022,388.00
1.3.04.01.02	Jembatan	677,045,513.00	677,045,513.00
1.3.04.01.02.0010	Jembatan Penyeberangan	677,045,513.00	677,045,513.00
1.3.04.02	Bangunan Air	722,418,678.00	722,418,678.00
1.3.04.02.01	Bangunan Air Irigasi	257,800,000.00	257,800,000.00
1.3.04.02.01.0002	Bangunan Pengambilan Irigasi	257,800,000.00	257,800,000.00
1.3.04.02.04	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	53,693,000.00	53,693,000.00
1.3.04.02.04.0004	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	53,693,000.00	53,693,000.00
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	235,110,000.00	235,110,000.00
1.3.04.02.06.0002	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	235,110,000.00	235,110,000.00
1.3.04.02.07	Bangunan Air Kotor	175,815,678.00	175,815,678.00
1.3.04.02.07.0001	Bangunan Pembawa Air Kotor	175,815,678.00	175,815,678.00
1.3.04.03	Instalasi	12,775,866,977.00	12,117,873,652.00
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	939,826,000.00	939,826,000.00
1.3.04.03.01.0001	Instalasi Air Permukaan	317,286,000.00	317,286,000.00
1.3.04.03.01.0002	Instalasi Air Sumber/Mata Air	46,300,000.00	46,300,000.00
1.3.04.03.01.0003	Instalasi Air Tanah Dalam	220,000,000.00	220,000,000.00
1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	356,240,000.00	356,240,000.00
1.3.04.03.02	Instalasi Air Kotor	1,016,256,314.00	996,125,901.00
1.3.04.03.02.0001	Instalasi Air Buangan Domestik	1,016,256,314.00	996,125,901.00

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1.3.04.03.05	Instalasi Pembangkit Listrik	1,415,718,052.00	1,415,718,052.00
1.3.04.03.05.0001	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	702,693,052.00	702,693,052.00
1.3.04.03.05.0002	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)	708,000,000.00	708,000,000.00
1.3.04.03.05.0005	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	5,025,000.00	5,025,000.00
1.3.04.03.06	Instalasi Gardu Listrik	6,308,111,161.00	6,308,111,161.00
1.3.04.03.06.0001	Instalasi Gardu Listrik Induk	285,801,650.00	285,801,650.00
1.3.04.03.06.0002	Instalasi Gardu Listrik Distribusi	5,918,609,511.00	5,918,609,511.00
1.3.04.03.06.0003	Instalasi Pusat Pengatur Listrik	103,700,000.00	103,700,000.00
1.3.04.03.07	Instalasi Pertahanan	139,889,200.00	139,889,200.00
1.3.04.03.07.0001	Instalasi Pertahanan di Darat	139,889,200.00	139,889,200.00
1.3.04.03.08	Instalasi Gas	2,872,478,750.00	2,234,615,838.00
1.3.04.03.08.0001	Instalasi Gardu Gas	32,515,890.00	32,515,890.00
1.3.04.03.08.0002	Instalasi Jaringan Pipa Gas	2,703,710,360.00	2,065,847,448.00
1.3.04.03.08.0004	Instalasi Gas Lainnya	136,252,500.00	136,252,500.00
1.3.04.03.09	Instalasi Pengaman	83,587,500.00	83,587,500.00
1.3.04.03.09.0001	Instalasi Pengaman Penangkal Petir	83,587,500.00	83,587,500.00
1.3.04.04	Jaringan	2,581,934,702.00	2,581,934,702.00
1.3.04.04.02	Jaringan Listrik	2,380,970,152.00	2,380,970,152.00
1.3.04.04.02.0001	Jaringan Transmisi	557,091,001.00	557,091,001.00
1.3.04.04.02.0002	Jaringan Distribusi	1,823,879,151.00	1,823,879,151.00
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	112,568,000.00	112,568,000.00
1.3.04.04.03.0001	Jaringan Telepon di atas Tanah	112,568,000.00	112,568,000.00
1.3.04.04.04	Jaringan Gas	88,396,550.00	88,396,550.00
1.3.04.04.04.0002	Jaringan Pipa Distribusi	88,396,550.00	88,396,550.00
1.3.05	**Aset Tetap Lainnya**	**154,235,725.00**	**154,235,725.00**
1.3.05.01	Bahan Perpustakaan	113,035,725.00	113,035,725.00
1.3.05.01.01	Bahan Perpustakaan Tercetak	113,035,725.00	113,035,725.00
1.3.05.01.01.0001	Buku Umum	32,552,925.00	32,552,925.00
1.3.05.01.01.0002	Buku Filsafat	1,693,300.00	1,693,300.00
1.3.05.01.01.0003	Buku Agama	2,386,925.00	2,386,925.00
1.3.05.01.01.0004	Buku Ilmu Sosial	278,650.00	278,650.00
1.3.05.01.01.0005	Buku Ilmu Bahasa	79,700.00	79,700.00
1.3.05.01.01.0006	Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	135,325.00	135,325.00
1.3.05.01.01.0007	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	75,839,100.00	75,839,100.00
1.3.05.01.01.0009	Buku Geografi, Biografi, dan Sejarah	69,800.00	69,800.00
1.3.05.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	41,200,000.00	41,200,000.00
1.3.05.02.01	Barang Bercorak Kesenian	41,200,000.00	41,200,000.00
1.3.05.02.01.0001	Alat Musik	41,200,000.00	41,200,000.00

b. Aset lainya

Aset lainya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 608.770.217,00 merupakan nilai aset tetap per 31 Desember 2025 ditambah mutasi pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2024	Bertambah	Berkurang	31 Desember 2025
Software	411.234.000,00	201.917.000,00	-	613.151.000,00
Aset Rusak Berat/Usang	2.297.897.522,35	-	19.700.000,00	2.278.197.522.35
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(411.234.000,00)	(31.748.000,00)	-	(442.982.000,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(1.842.421.391,35)	(16.874.914,00)	(19.700.000,00)	(1.839.596.305,35)
Jumlah	455.476.131,00	153.294.086,00	-	608.770.217,00

D. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK berasal dari uang muka atau uang titipan (deposit) pasien yang digunakan untuk pembayaran atas layanan kesehatan yang diterima oleh pasien umum tanpa penjamin kesehatan dari tahun 2005 sd 2018 sebesar Rp 219.519.511,00

b. Pendapatan Diterima di Muka

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 adalah uang muka pembayaran sewa ATM BRI dan Kantor kas BPD jateng sebesar Rp 29.383.333,33

c. Utang Beban

Utang beban per 31 Desember 2025 terdiri dari utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa sebesar Rp 24.172.479.003,00.

Utang belanja RSUD Banyumas tahun 2025 terdiri dari:

Utang belanja pegawai:	
Utang Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN-Iuran jaminan kesehatan PNS	142,424,450.00
Utang Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN-Iuran jaminan kesehatan P3K	8,480,430.00
Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan	12,712,730,098.00
Total utang belanja pegawai	**12,863,634,978.00**
Utang belanja barang dan jasa:	
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	7,143,711,846.00
Utang Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	1,247,150,563.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2,436,994,743.00

Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	85,538,820.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1,608,344.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan air	84,876,700.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	301,610,509.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2,810,800.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	538,800.00
Utang Belanja Jasa Kantor-Registrasi/ Keanggotaan	4,002,900.00
Total utang belanja barang dan jasa	**11,308,844,025.00**
Total utang belanja	**24,172,479,003.00**

d. **Utang Jangka Pendek Lainnya**

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp 19.106.619,00 terdiri dari:

Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi Jasa Umum	1,810,700.00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	17,295,919.00
Total utang jangka pendek lainnya	**19,106,619.00**

e. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk Dikonsolidasikan merupakan akumulasi penerimaan kas dari dan penyetoran ke Kas Daerah selama TA 2025 .

2. Kewajiban Jangka Panjang

Saldo kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00.

E. Ekuitas

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Banyumas, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah, meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Perubahan Ekuitas adalah sebagai berikut:

Saldo Ekuitas, 31 Desember 2025 (Ekuitas awal)	Rp	262.234.675.334,15
Surplus/Defisit- RK PPKD	Rp	63.894.381.415,00
Surplus/Defisit-LO	Rp	(63.697.020.495,83)
Koreksi Ekuitas lainnya	Rp	1.698.701.312,40
Koreksi selisih revaluasi aset tetap	Rp	79.521.926,02
Jumlah Ekuitas Akhir	**Rp**	**264.210.259.491,74**

Surplus/Defisit-RK PPKD berasal dari dana transfer berupa DAU dan DAK serta penyetoran Silpa TA 2024 ke kas BUD .

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas saldo awal piutang, selisih klaim BPJS, koreksi saldo awal penyisihan piutang yang disebabkan adanya pemeriksaan oleh SPI BPJS dan BPK.

Koreksi selisih revaluasi aset tetap berasal dari koreksi akumulasi penyusutan gedung tempat kerja-banguanan kesehatan yang dihitung kembali oleh bagian aset BKAD.

5.2. Laporan Operasional

A. Pendapatan-LO

Pendapatan LO adalah hak pemerintah Kabupaten Banyumas yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2025 dan 2024 sebagai berikut:

Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	257.900.327.256,33	273.083.126.217,67	(15.182.798.961,34)
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	-	108.280.937,00	(108.280.937,00)
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan-LO	443.410.783,45	-	443.410.783,45
Pendapatan dari BLUD-LO	5.177.429.453,44	2.002.168.394,00	3.175.261.059,44
Pendapatan Hibah dari Lembaga /Organisasi Swasta Dalam Negri-LO	149.850.000,00	-	149.850.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	1.181.075.577,00	1.547.733.665,00	(366.658.088,00)
Jumlah	**264.852.093.070,22**	**276.741.309.213,67**	**(11.889.216.143,45)**

a. Retribusi pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah -LO berasal dari pendapatan layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien baik dalam pelayanan rawat inap, rawat jalan, pelayanan penunjang, dan pelayanan lain yang disediakan oleh RSUD Banyumas.

b. Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan-LO berasal dari penyisihan piutang retribusi tahun 2025.

c. Pendapatan dari BLUD-LO berasal dari pendapatan diklat, pendapatan jasa giro, pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran jasa pelayanan dan bonus tahun 2024 dan 2025.

d. Pendapatan Hibah dari Lembaga /Organisasi Swasta Dalam Negri-LO berasal dari hibah PT Trilux Sukses Abadi berupa aplikasi trilux cmms lite.

e. Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO berasal dari hibah dr Hariyudo, hamba Alloh, Pt Fanindo bati Abadi, PT Intergasta Nusantara, PT Mulya Husada, UGM, Tawada Healtcare, Prima Alkesindo Nusantara, Romora Jaya, PT Kimia Farma, PT Triputra Aman Makmur berupa springbed, lemari pakaian plastik, air compressor, stetoskop, tensimeter digital, needle hoddder, water bath, lcd monitor, medical grade, uninenteruptible power supply, modulator HDMI, humidifier, laptop macbook,dll.

B. Beban

Beban Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri atas Beban Operasi sebesar Rp 295.349.392.623,21; Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp 33.199.720.942,84,00

1. Beban Operasi

Beban Operasi terdiri atas pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang menurunkan ekuitas Pemerintah Daerah. Beban Operasi terdiri atas:

Beban Pegawai	Rp	118.674.316.957,00
Beban Barang dan Jasa	Rp	176.656.852.984,41
Beban Penyisihan Piutang	Rp	18.222.681,80
Jumlah Beban Operasional	**Rp**	**295.349.392.623,21**

Rincian lebih lanjut dari Beban Operasi adalah sebagai berikut:

a. Beban pegawai

Uraian	Nilai
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	36.835803882,00
Beban tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	136.400.000,00
Beban Tunjangan Keselamatan Kerja PNS	75.694.519,00
Beban Tunjangan Kematian PNS	227.084.255,00
Tunjangan Keluarga	3.447.885.370,00
Tunjangan Jabatan	149.470.000,00
Tunjangan Fungsional	4.101.026.550,00
Tunjangan Fungsional Umum	341.519.900,00
Tunjangan Beras	1.969.172.220,00
Tunjangan PPh	389.193.199,00
Pembulatan Gaji	515.800,00
Iuran Asuransi Kesehatan	1.544.797.103,00
Gaji pokok PPPK	1.866.915.040,00

Uraian	Nilai
Tunjangan Keluarga PPPK	148.741.149,00
Tunjangan Jabatan Fungsional PPPK	181.475.000,00
Tunjangan Beras PPPK	116.197.890,00
Tunjangan PPh pppk	3.686.973,00
Pembulatan Gaji PPPK	44.504,00
Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	76.822.092,00
Beban Tunjangan Keselamatan Kerja PPPK	3.915.636,00
Beban Tunjangan Kematian PPPK	11.746.836,00
Honorarium Jasa Pelayanan Insentif	67.046.209.039,00
Jumlah	**118.674.316.957,00**

b. Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	70.155.750,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	17.566.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	414.529.000,00
Beban Bahan Lainnya	1.396.866.018,50
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.577.959.648,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	434.591.718,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	466.787.669,00
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	9.540.000,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	329.873.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	936.128.331,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	371.915.168,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	161.738.500,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya	124.658.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat	65.780.616.852.79
Beban Natura dan Pakan-Natura	4.850.104.683,12
Beban Komponen-komponen lainnya	821.900,00
Beban Barang dan Jasa BLUD	99.713.000.746,00
Jumlah	**176.749.003.323,41**

Beban barang dan jasa BLUD terdiri dari:

Uraian	Nilai
Beban Pertemuan Ilmiah/Seminar/Ws/Pelatihan/Sosialisasi	1.668.659.149,00
Iuran Premi BPJS Karyawan P3K	85.846.891,00
Iuran Premi BPJS Karyawan Non PNS	4.360.759.741,00
Belanja jasa pelayanan kesehatan Non PNS	26.788.874.959,00
Beban Honor/Upah PHL/PKWT/Pocokan	22.045.839.246,00
Beban Honorarium Pembimbing/Narasumber Pendidikan dan Pelatihan Diklit	444.016.000,00
Uang Lembur Non PNS Pelayanan	812.400,00
Beban Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Taman	2.075.919.412,00
Beban pemeriksaan lab-kualitas air	75.082.350,00

Uraian	Nilai
Beban Pengolahan Limbah	1.061.674.609,00
Beban KSO Lainnya	633.255.900,00
Beban kerjasama Outsourching	310.762.008,00
Beban KSO	27.543.642.113,00
Beban Perjadin Dalam Daerah Mengantar Pasien/Ambulans	132.621.291,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	262.570.000,00
Beban Bantuan Pasien Tidak Mampu	334.439.417,00
Beban Rujukan Pemeriksaan Penunjang (Rujukan Parsial)	3.187.533.378,00
Beban Pengembalian beban pemeriksaan Pasien	16.976.808,00
Beban Honorarium dan Upah Lainnya	672.317.260,00
Honor Pengelola Keuangan Pada SKPD	152.000.000,00
Beban Seminar/Ws/Pelatihan/Sosialisasi	54.062.688,00
Beban Penggandaan/Foto Copy	68.558.800,00
Beban Iuran Keanggotaan	14.002.900,00
Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor dan RT	406.494.645,00
Beban Pemeliharaan Kendaraan dan Alat Angkut	128.454.916,00
Pemeliharaan Alat Besar	435.834.050,00
Beban Bantuan BBM Kendaraan Dinas	64.580.955,00
Beban makan dan Minum Rapat	600.770.500,00
Beban Makan dan Minum Tamu	442.418.900,00
Beban Jasa Konsultan Perencanaan	56.848.650,00
Beban Jasa Konsultan Pengawasan	298.134.963,00
Beban Jasa Audit	40.000.000,00
Beban Telepon	18.873.772,00
Beban Paket/Pengiriman/Pos	34.001.735,00
Beban Pengurusan Dokumen Legal	251.272.600,00
Beban Air PDAM	907.490.235,00
Beban Listrik	3.435.638.940,00
Beban Faximil/Internet	445.121.087,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah	70.816.804,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	638.160.164,00
Pemeriksaan Kesehatan Karyawan	100.886.323,00
Beban Promosi Kegiatan Eksternal Lainnya	101.712.500,00
Beban Adm Bank	30.000,00
Beban Lain-lain	1.254.979.453,00
Beban Barang dan Jasa (penambahan aset atas kapitalisasi belanja barang dan jasa)	(2.009.747.766,00)
Jumlah	**99.713.000.746,00**

c. Beban Penyisihan Piutang terdiri dari beban penyisihan piutang retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp 18.222.681,80

2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 sebesar Rp 33.199.720.942,84 terdiri dari:

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	29.290.574.861,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	3.249.460.402,84
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	614.204.347,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	13.733.332,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	31.748.000,00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	**Rp**	**33.199.720.942,84**

3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional yang berasal dari defisit dari kegiatan non operasional per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00

5.3. LAPORAN ARUS KAS

A. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

1. Arus Kas Masuk

Arus kas masuk dari operasi senilai Rp332.530.066.176,77 berasal dari :

ARUS KAS MASUK	
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	259.886.817.333,00
Pendapatan BLUD	5.175.224.925.77
DAU	51.628.107.918,00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	15.839.916.000,00
Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	**332.530.066.176,77**

2. Arus Kas Keluar

Arus Kas keluar berasal dari belanja sumber dana DAU, DAK dan BLUD senilai Rp297.159.238.674,00

ARUS KAS KELUAR	
Beban Pegawai	51.628.107.918,00
Beban Pegawai BLUD	54.333.478.941,00
Beban Barang dan Jasa	-
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	88.825.150,00
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.638.000,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	382.790.000,00
Beban Bahan Lainnya	1.540.026.143,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	1.629.456.720,00

ARUS KAS KELUAR	
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	402.642.422,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	393.824.200,00
Beban Alat/Bahan Keg Kantor-Benda Pos	10.000.000,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	373.320.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	810.177.957,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	373.535.365,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	133.927.000,00
Beban/Alat untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan Lainnya	115.320.500,00
Beban Obat-Obatan-Obat	65.481.628.107,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	-
Beban Natura dan Pakan-Natura	4.736.713.399,00
Beban Barang Tak Habis Pakai dari Belanja Modal	-
Beban Komponen-komponen lainnya	-
Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan COVID-19	-
Beban Barang dan Jasa BLUD	114.722.826.852,00
Defisit Penjualan Peralatan Olahraga Belum di register-LO	-
Defisit Penjualan Jaringan Belum di register-LO	-
Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan Belum di register-LO	
Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	**297.159.238.674,00**

Dari aktivitas operasi terdapat Kenaikan Arus Kas sebesar Rp35.370.827.502,77

B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tidak ada arus kas masuk dari aktivitas investasi. Arus Kas keluar berasal dari pembelian asset tetap sebagai berikut**:**

ARUS KAS KELUAR	
Bangunan Gedung	15.839.916.000,00
Alat-alat kedokteran	6.944.345.074,00
Alat Komputer	350.436.160,00
Alat-Alat Laboratorium	27.139.500,00
Alat-Alat Kantor dan Rumah tangga	816.840.873,00
Alat-alat Komunikasi dan Studio	200.525.000,00
Alat-alat Besar	140.679.150,00
Lisensi dan Franchise	52.067.000,00
Buku Perpustakaan	821.900,00
Total Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	**24.372.770.657,00**

Dari aktivitas investasi terdapat penurunan arus kas senilai Rp24.372.770.657,00.

C. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Dari aktivitas Pendanaan terdapat penurunan arus kas untuk penyetoran Silpa ke Kas BUD senilai Rp 7.139.503.715,00.

D. Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas

Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan senilai Rp3.858.553.130,77.

Kenaikan Arus Kas dari Aktivitas Operasi	35.370.827.502,77
Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(24.372.770.657,00)
Penurunan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	(7.139.503.715,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	**3.858.553.130,77**

E. Saldo Kas dan Setara Kas

Saldo kas dan setara kas senilai Rp11.217.576.356,77 merupakan hasil dari saldo awal periode ditambah kenaikan (penurunan) bersih arus kas selama periode berjalan.

Saldo Awal Kas, 1 Januari 2025	7.359.023.226,00
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	3.858.553.130,77
Saldo Akhir Kas, 31 Desember 2025	**11.217.576.356,77**

5.4. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non-Keuangan.

A. Informasi Umum mengenai SKPD

a. Organisasi

RSUD Banyumas merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). RSUD ini memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat.

b. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 pasal 5 dan pasal 6 RSUD Banyumas mempunyai tugas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Dalam melaksanakan tugas, RSUD Banyumas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan dan hospital disaster plan (perencanaan kebencanaan Rumah Sakit);
2. Pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
3. Pelayanan Kesehatan perseorangan dalam bentuk pelayanan dasar, rujukan, spesialistik dan atau subspesialistik;

4. Penyelenggaraan pelayanan medis, asuhan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan penunjang medis;
5. Penyelenggaraan pelayanan penunjang nonmedis;
6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan;
7. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan;
8. Pelaksanaan peningkatan mutu dan kerja sama Rumah Sakit;
9. Pengelolaan urusan umum dan keuangan;
10. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pelayanan Kesehatan paripurna;
11. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan perseorangan paripurna;
12. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, pencatatan dan pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan Rumah Sakit; dan
13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Susunan organisasi RSUD Banyumas sesuai Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 pasal 4 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah terdiri dari:
 1. Direktur;
 2. Wakil Direktur Umum;
 a. Bagian administrasi terdiri atas subbagian umum dan kepegawaian;
 b. Bagian pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, peningkatan mutu dan kerja sama, terdiri atas subbagian peningkatan mutu dan kerja sama;
 c. Bagian keuangan;
 3. Wakil Direktur Pelayanan Dan Penunjang Medis;
 a. Bidang pelayanan medis;
 b. Bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan; dan
 c. Bidang penunjang medis;
 4. Wakil Direktur Layanan Operasional;
 a. Bidang penunjang nonmedis;

b. Bidang informasi dan promosi kesehatan Rumah Sakit; dan

c. Bidang sarana dan prasarana alat;

5. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan

6. Unit Organisasi Pendukung.

BAB VI

PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Demikian laporan keuangan ini disusun untuk menyajikan informasi keuangan yang relevan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semoga informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bermanfaat dalam pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Banyumas, 11 Mei 2026

DIREKTUR RSUD BANYUMAS



dr. WIDYANA GREHASTUTI, Sp.OG.,M.Si,Med

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 197211252003122007